



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanah Merah, 17 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT.003/RW.001, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanah Merah, 18 September 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, RT.01, xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 September 1993 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 75/72/III/2012 tanggal 07 September 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak:

3.1. Ariansyah Bin Tergugat, Laki-laki, Lahir Tanah Merah tanggal, 03 Maret 1994;

3.2. Selamat Bin Tergugat, Laki-laki, Tanah Merah Lahir tanggal, 09 Juli 1997;

3.3. Darianti Binti Tergugat, Perempuan, Lahir Tanah Merah tanggal, 03 Juli 2004;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun Maret 2003;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Tergugat menjambak rambut Penggugat dengan kasar, pada bulan Maret 2003. Hal ini terjadi karena Penggugat bertanya keberadaan Tergugat yang pergi tanpa kabar pada hari itu. Tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa takut dan trauma;

6.2. Tergugat sering marah-marah karena kesalahan kesalahan kecil yang terjadi dalam rumah tangga, ketika marah Tergugat selalu mengancam untuk mengusir Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2021 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Jalan Maharaja Dinda, xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
xxxxx yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di
rumah kakak kandung Penggugat di KABUPATEN TANA TIDUNG,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang
lebih 2 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404135712670001 atas nama Penggugat tanggal 06 Desember 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/72/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lia. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404131311080003 kepala keluarga atas nama Tergugat tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.004, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, tempat kediaman di RT.005 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, Kabupaten Taa Tidung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx RT.01 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut;;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati namun tidak berhasil, dengan demikian



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan mengusir Penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat lahir di Tanah Merah tanggal 17 Desember 1987 beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx RT.001 RW.001, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dan keterangan tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lia yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat, pada 07 September 1993 telah menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lia. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Tergugat sebagai kepala keluarga dengan anggota Penggugat sebagai istri dan telah memiliki anak bernama Ariansyah, Selamat dan Darianti. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat serta bukti P.2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Jalan Pangeram Temanggung
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Hal. 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama Ariansyah, Selamat dan Darianti;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dan mengancam Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali bersama;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 atau sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها للذى القاضى بينه
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo berdasarkan bukti, maka Penggugat tergolong mereka yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat diizinkan berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 200/KPA.W34-A1HK2.6/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, sehingga Penggugat dibebaskan untuk membayar segala biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2024 Masehi



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

T.t.d T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. Fatchiyah Ayo Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp0,00
2.	Proses	Rp0,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00
(nol rupiah)		



Hal. 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.TSe

